

**KONSEP POLIGAMI DALAM ISLAM
(STUDI KOMPARATIF ANTARA MUHAMMAD SYAHRŪR DAN
MUHAMMAD YŪSUF AL-QARĀDĀWĪ)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ALI MURSID
00360332**

PEMBIMBING

1. PROF. DR. KHOIRUDIN NASUTION, MA
2. YASIN BAIDI, S. Ag, M.Ag

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2006**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini untuk:

- ❖ Bapak Samuji dan Ibu Sumarni, selaku Ayah dan Ibunda penyusun serta mertua yang telah membimbing dan memberikan semangat serta motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini
- ❖ Isteri tercinta, Sri Mulyati dan anak kami tersayang Razita Fidzatu Asfiya yang selalu setia mendampingi dan membantu dalam proses penyusunan skripsi
- ❖ Adik-adik kami tersayang yang membantu dalam segala hal
- ❖ Teman-teman seperjuangan di kampus UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta yang selalu memberikan motivasi.
- ❖ Dosen-dosen penulis yang selalu sabar dan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi
- ❖ Almamaterku

MOTTO

إِعملْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

*Jangan Pernah berputus asa dalam menghadapi segala hal,
yakinkanlah semua pasti ada hikmahnya*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkawinan adalah pondasi dasar bagi terciptanya tatanan kehidupan bermasyarakat, sebab dari sini timbul hubungan timbal balik hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Namun oleh sebagian orang perkawinan sering dijadikan sarana untuk mengambil semua hak yang ada dalam kehidupan berumah tangga, tanpa memperhatikan kewajiban-kewajibannya serta mengabaikan hak orang lain. Seperti poligami misalnya, sering dijadikan sarana untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga poligami masih diperdebatkan kebolehannya baik dari golongan masyarakat awam maupun masyarakat intelektual atau pemikir.

Dari fenomena tersebut, menunjukkan adanya perbedaan pemahaman terhadap nash atau dalil tentang hukum poligami dari kalangan intelektual. Muhammad Syahrūr dan Muhammad Yūsūf al-Qarḍāwī, misalnya. Meskipun keduanya sama-sama termasuk Ulama kontemporer namun mereka berbeda dalam menetapkan hukum poligami. Menurut Syahrūr poligami boleh tetapi dengan syarat yang sangat berat. Sebab, menurutnya surat an-Nisā': 3 berbicara lebih kepada hak-hak anak yatim yakni berbuat adil, bukan kebolehan berpoligami secara mutlak. Sementara Yūsūf al-Qarḍāwī melihat ayat tersebut sebagai dalil atau bukti kebolehan berpoligami dengan syarat mampu berbuat adil, sebab Islam tidak membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan.

Dari paparan singkat ini muncul permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan, yaitu: 1) Bagaimana pandangan dan latar belakang pemikiran keduanya tentang poligami 2) Bagaimana relevansi pandangan keduanya jika diterapkan dalam masyarakat kontemporer saat ini. sebagai jawaban dari dua masalah tersebut dapat dilihat pada kesimpulan di akhir skripsi ini.

Penelitian ini termasuk kategori kualitatif. Dan bersifat deskriptif-analitik. Data yang dikumpulkan berasal dari beberapa rujukan primer yaitu beberapa karya Muhammad Syahrūr seperti: *Al-Kitāb wa al-Qur'ān*; *Qirā'ah Mu'āṣirah*, *Fiqh al-Mar'ah Nahwa Uṣul al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī* dan karya Muhammad Yūsūf al-Qarḍāwī seperti: *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*; *Fatāwā Mu'āṣirah*. Selain itu data juga digali dari beberapa rujukan sekunder yaitu beberapa karya tulis yang mendukung pada konsep penelitian ini. Untuk menganalisis data digunakan pendekatan normativ-sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh sebuah kesimpulan bahwa meskipun keduanya sama-sama membolehkan, namun dari keduanya juga ada beberapa perbedaan yang bisa dilihat pada kesimpulan akhir skripsi ini.

Baik Syahrūr maupun al-Qarḍāwī dalam menentukan hukum poligami pada dasarnya menggunakan dalil pokok yang sama, yaitu surat an-Nisā'(4): 3. Adapun perbedaan antara Syahrūr dan al-Qarḍāwī dalam pengambilan hukum, Syahrūr dengan secara integral, al-Qarḍāwī parsial.

Dalam menentukan hukum poligami Syahrūr maupun al-Qarḍāwī memprioritaskan ijtihad dengan metode yang berbeda. Adapun perbedaannya pada asas yaitu Syahrūr memfungsikan logika terhadap teks, sedangkan al-

Qarāḍāwī menggunakan ra'yu dengan merujuk kaidah kulliah *Saddu ḍarā'i' al-fasad*, sementara Syahrūr dengan *Jalbu al-Maṣālih*.

Syahrūr dan al-Qarāḍāwī sama-sama mengakui keberadaan poligami baik secara normatif-tekstual maupun historis-empiris, namun Syahrūr berpendapat perlu adanya format, sementara al-Qarāḍāwī tidak.



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal Skripsi Saudara Ali Mursid

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Jogjakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ali Mursid

NIM : 00360332

Judul : "Konsep Poligami dalam Islam (Studi Komparatif antara Muhammad Syahrūr dan Muhammad Yūsūf al-Qarḍāwī)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jogjakarta, 14 Zulhijjah 1426 H

14 Januari 2006 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

NIP: 150246195

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal Skripsi Saudara Ali Mursid

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Jogjakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ali Mursid

NIM : 00360332

Judul : "Konsep Poligami dalam Islam (Studi Komparatif antara Muhammad Syahrūr dan Muhammad Yūsūf al-Qardāwi)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jogjakarta, 14 Zulhijjah 1426 H
15 Januari 2006 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP: 150286404

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KONSEP POLIGAMI DALAM ISLAM (STUDI KOMPARATIF ANTARA MUHAMMAD SYAHRUR DAN MUHAMMAD YUSUF AL-QARADAWI)

Yang disusun oleh:

ALI MURSID
NIM. 00360332

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2006 M/ 28 Dzulhijjah H , dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Shafar 1427 H
28 Maret 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Ainurrafiq, MA
NIP. 150 289 213

Sekretaris Sidang

Siti Djazimah, S.Ag, S.Msi
NIP. 150 282 521

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 286 404

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTARA

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Dzat Penggenggam Semesta, yang hanya atas karunia dan pertolongan-Nya jualah proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat beriring salam penyusun mohonkan kahadirat-Nya agar senantiasa terlimpah-curahkan keharibaan junjungan umat Islam, Muhammad SAW. Seorang Nabi yang dengan kesederhanaannya telah mampu mengantarkan umatnya pada suatu pola kehidupan yang toleran, berkemanusiaan dan berkeadilan.

Dalam kesempatan ini ucapan terimakasih yang tak terhingga penyusun haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Drs. H. A. Malik Madany, MA, selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dan sekaligus Penasehat Akademis bagi penyusun
3. Agus M. Najib, S.Ag, M.Ag dan Budi Tuhiatuddin, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan PMH
4. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA, pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini. Jasa beliau teramat besar dalam mengarahkan dan mengoreksi hasil hasil karya tulis penyusun. Terlebih dengan proses pengoreksian yang cepat dan tidak mempersulit.

5. Yasin Baidi, S.Ag, M. Ag, selaku dosen dan pembimbing II yang juga tidak mempersulit penyusun dalam proses bimbingan skripsi
6. Semua staf Fakultas Syari'ah dan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
7. Kedua orang tua, Bapak Samuji dan Ibu Sumarni, yang telah memberikan semangat dan dorongan serta do'a dan nasehat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Kedua mertua, Bapak Nyaman dan Ibu Munfaati yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi
9. Isteri dan anak kami tersayang, yang penuh kesabaran selalu memberikan dorongan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi dan kelucuannya yang membuat penyusun bersemangat untuk selalu bekerja keras dalam proses penyelesaiannya
10. Kepada siapapun yang telah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini penulis juga menghaturkan banyak terimakasih. *Jazakumullahu khairan katsiran*

Demikian ucapan terimakasih yang dapat penyusun haturkan. Teriring dengan itu ucapan maaf juga penyusun haturkan jika selama ini telah merepotkan dan mengganggu aktifitas anda semua. Hanya seperti inilah skripsi yang mampu saya susun. Oleh karenanya kritik dan saran sangat saya nantikan guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Jogjakarta, 23 Zulqa'dah 1426 H
25 Desember 2005 M

Penyusun

Ali Mursid
00360332



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	27
A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami	27
B. Sejarah Poligami dan Pandangan Ulama	30
BAB III PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR DAN MUHAMMAD YUSUF AL QARADAWI	41
A. Muhammad Syahrūr.....	41
1. Biografi Singkat.....	41
2. Pola Pikir dan Metode Pengambilan Hukum (istinbāt) Muhammad Syahrūr.....	50
3. Pandangan Muhammad Syahrūr tentang Poligami	63
B. Muhammad Yūsūf al-Qarāḍāwī.....	74
1. Biografi Singkat.....	74
2. Pola Pikir dan metode Pengambilan Hukum (istinbāt)	

Yūsūf al-Qarāḍāwī	79
3. Pandangan Yūsūf al-Qarāḍāwī tentang Poligami	86
BAB IV POLIGAMI DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRÜR	
DAN MUHAMMAD YUSUF AL QARADAWI	91
A. Analisis Ketentuan Hukum Poligami	91
B. Analisis Metode Pemahaman Dalil (istinbāt)	99
C. Relevansi Konsep Keduanya dalam Kehidupan	
Masyarakat	109
BAB V: PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran-saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. Terjemahan
- II. Biografi Ulama
- III. Curriculum Vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z'al	z'	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Pendek

-----	Fath}ah{	ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	Ḍammah	ditulis	u

b. Vokal Panjang

1.	Fathḥah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathḥah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

c. Vokal Rangkap

1.	Fathḥah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	a-i <i>bainakum</i>
2.	Fathḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	a-u <i>qaul</i>

3. Ta' Marbūṭah

a. Ta' Marbūṭah hidup

Ta' Marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan Ḍammah, transliterasinya adalah "t"

b. Ta' Marbūṭah mati

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

- c. Kalau kata yang terakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan "t" atau "h"

4. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda sayaddah itu.

Contoh: ربنا *rabbana*

نعم *nu'imma*

5. Kata Sandang

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*

Contoh: القلم *al-Qalam*

الرجل *ar-Rajulu*

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada awal kalimat.

Contoh: وما محمد إلا رسول *wa mā Muhammadun illa rasūl*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب *naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islām merupakan sebuah ajaran yang membawa misi “*Rahmatan lil Alamīn*” (rahmat bagi semesta), terutama dalam membentuk suatu tatanan masyarakat yang ideal, dan pernikahan dianggap sebagai salah satu pembentuk sebuah masyarakat, sebab dari sanalah akan tercipta sebuah generasi yang sah sesuai dengan ajaran Islām. Dalam syariat Islām, perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji, sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang salih yang akan mendatangkan kebahagiaan kehidupan di dunia dan akhirat.¹

Namun dalam aturan-aturan pernikahan atau perkawinan terjadi persoalan yakni masalah poligami, yang masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama’, terutama tentang boleh tidaknya poligami terkait dengan konsep keadilan yang menjadi syarat utama untuk melakukannya, berangkat dari penafsiran ayat al-Qur’ān:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن
خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا²

¹ Musfir az-Zahrāni, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 15

² An-Nisā’ (4) : 3

Mayoritas ulama' klasik dan pertengahan secara umum memperbolehkan poligami dengan syarat dapat atau mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Adapun adil yang dimaksud adalah dalam bentuk fisik (materi) seperti: persamaan sandang pangan, tempat tinggal, menggilir dan perkataan serta perbuatan (perlakuan) yang layak.³ Seperti Imaṁ syāfi'i, beliau membolehkan seorang muslim mempunyai isteri maksimal empat berdasarkan ayat di atas, dengan syarat adil dalam urusan fisik, seperti membagi giliran dan nafkah, sebab keadilan dalam cinta kasih tidak dapat dibagi.⁴

Sementara di kalangan ulama' kontemporer ada kecenderungan memperketat di dalam pembolehan poligami. Alasan ini didasarkan atas ketidakmampuan suami untuk berlaku adil dalam memberikan materi yang cukup dan yang lebih penting lagi adalah adil dalam memberikan nafkah batin (non materi). Muhammad Abdūh berpendapat bahwa dalam poligami harus terdapat syarat adil di dalamnya. Sedangkan dalam ayat lain disebutkan:

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِثْقَالِ⁵

³ Musfir az-Zahrāni, *Poligami*, hlm. 58

⁴ Muhammadi bin Idrīs as-Syāfi'I, *Al-Umm*, edisi al-Muzni (t.p.t)V: 129

⁵ An-Nisā' (4): 129.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, Abdūh menekankan bahwa manusia tidak akan bisa berbuat adil walaupun ia sangat menghendaknya, sebagai syarat hal itu tidak akan pernah ada.⁶ Begitu juga Fazlur Rahman yang mengaitkan surat An-Nisā' ayat 3 dengan surat An-Nisā' ayat 129 dan menyimpulkan bahwa bolehnya poligami hanya bersifat temporal dan tujuan akhirnya adalah menghapuskannya.⁷

Berbeda dengan pemikir-pemikir Islām yang lain, para aktivis perempuan memberi kritikan bahwa poligami merupakan model perkawinan yang hanya menyengsarakan kaum perempuan dalam kehidupannya, sebab tidak mencerminkan demokratisasi kehidupan sosial dan kesetaraan gender dalam interelasi antara laki-laki dan perempuan.⁸ Sehingga sejauh mana pengertian tekstual terhadap ayat al-Qur'ān, sejauh itu pula poligami dianggap sebagai prinsip abadi yang tidak perlu diganggu gugat kontekstualisasinya.

Berbagai pendapat di atas menunjukkan bahwa poligami memiliki problem penafsiran⁹ di kalangan para pemikir (ulama'). Pertanyaan yang

⁶ Rasyīd Ridā, *Tafsir al-Manār*, Juz 6., Cet. 4 (Mesir: Maktabah al-Qāhirah, t.t.), hlm. 348-349.

⁷ Fazlur Rahman, "The Status of Women in Islam; A Modernity Interpretation", dalam *The Separate Worlds; Studies of Purdah in South Asia*, ed. Harina Popaneh and Gael Mincult (Delhi: Chanahya Publication, 1982), hlm. 299.

⁸ Pendapat ini dikutip dari artikel Anwari MWK "Poligami dalam Islam; antara Doktrin Ajaran dan Problem Kemasyarakatan" dalam *Al-Huda*, Vol. 2 Nov., 2001, hlm. 75.

⁹ Problem Penafsiran, pemahaman dan penerapan hukum amat penting dalam setiap sistem hukum, hal ini dilakukan untuk menentukan mana di antara banyak aturan yang ada dalam sistem hukum yang akan diterapkan ke dalam kasus yang dihadapi. Lihat Muhammad Moslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Amin (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 125.

muncul adalah apakah legislasi poligami dipahami secara tekstual sebagaimana dalam teks suci ataukah secara kontekstual sebagai upaya menemukan ideal moral ketentuan poligami sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam dinamika sosial politik, ekonomi, budaya atau bahkan isu-isu tentang perempuan (gender) ?

Muhammad Syahrūr misalnya, yang terkenal dengan aliran *Liberalisme Keagamaan (Religious Liberalism)*, beliau mengakui keabsahan poligami, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: *pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.¹⁰ Namun ia memberikan interpretasi yang berbeda di dalam memahami konsep poligami dalam al-Qur'ān. Syahrūr mencoba menawarkan metodologi baru dalam memahami ayat-ayat al-Qur'ān dengan menggunakan teori batas (Nazāriyah al-Hudūd) atau dalam istilah Wael B. Hallaq disebut *The Theory of Limits*¹¹ Menurutnya, pemahaman dan penerapan ayat-ayat al-Qur'ān tidak lepas dari dua sifat yakni *Hanīfiyah* dan *Istiqāmah*. Hanīfiyyah merupakan bentuk gerak yang tidak lurus, karena kebiasaan dan tradisi masyarakat yang

¹⁰ Muhammad Syahrūr, *Metodologi Fiqh Islām Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin, Burhanudin, cet. I (Jogjakarta: ELSAQ Press, 2004), hlm. 428.

¹¹ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islām: Pengantar untuk Ilmu Uṣūl Fiqh Pada Mazhab Sunni*, Alih Bahasa E. Kusno Diningrat, Abdul Haris bin Wahid, Cet.I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 367. Nama Teori Limit (*The Theory of Limits*) sesungguhnya belum menjadi nama baku bagi teori yang dikembangkan oleh Syahrūr. Kata limit yang digunakan sebagai artikulasi dari pemikiran Syahrūr yang sebenarnya di paparkan dengan nama *Hudūd at-Tasyrī' wa al-Ibādah* yang terbagi menjadi *al-Hadd al-Adnā* (batas minimal) dan *al-Hadd al-A'lā* (batas maksimal).

cenderung berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan istiqāmah sebagai konsistensi hukum terdiri *al-Had al-Adnā* (batas *legis* minimal) dan *al-had al-A'lā* (batas *legis* maksimal) yang berfungsi untuk mengontrol perubahan-perubahan itu.¹² Teori inilah yang kemudian diaplikasikan pada ayat-ayat muhkamat (ayat-ayat hukum) sebagai upaya mengantisipasi kondisi zaman yang senantiasa mengalami perubahan.

Dengan pendekatan linguistik, Syahrūr memahami ayat tentang poligami sebagai ayat hudūd, batasan-batasan ayat tersebut terbagi menjadi dua bentuk yaitu bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Secara kuantitatif batasan yang lebih tinggi (maksimal) adalah pernikahan dengan empat isteri. Adapun batasan kualitatif, bagi isteri pertama tidak ada ketentuan apakah perawan (*bikr*) atau janda (*sā'ibah*) sedangkan isteri kedua, ketiga dan keempat, dikenakan persyaratan harus janda dan mempunyai anak yatim. Sebab konteks ayat tersebut menunjukkan kebolehan menikahi janda dengan tujuan untuk memelihara anak-anak yatim yang harus ditanggungnya.¹³

Adapun "*berlaku adil*" menurut Syahrūr yaitu sebagai sebuah tanggungan seorang suami dalam merawat anak-anaknya, baik dari isteri yang pertama ataupun dari janda-janda yang dinikahi. Seperti yang telah ditegaskan dalam surat an-Nisā' ayat 129 bahwa keadilan bukan sepenuhnya untuk isteri-

¹² Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān; Qirā'ah Mu'āṣirah* (Damaskus: Al-Maḥalli li al-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wat-Tawzī', 1990) hlm. 451-452.

¹³ *Ibid.*, hlm. 601.

isterinya, namun juga untuk anak-anak yatim mereka.¹⁴ Syahrūr juga sedikit menjelaskan mengenai lafal: *fā in khiftum allā ta'dilū*, pada surat an-Nisa': 3, bukan semata-mata berarti tidak berbuat adil di antara para isteri dalam berhubungan suami-isteri (senggama). Sebab, menurut Syahrūr konteks ayat tersebut berbicara tentang poligami dalam kaitannya dengan pemahaman sosial kemasyarakatan, bukan konsep biologis (senggama) dan berkisar pada (masalah) anak-anak yatim dan berbuat baik kepadanya serta berlaku adil terhadapnya.¹⁵

Berbeda dengan Syahrūr, Yusūf al-Qarāḍāwī dalam memahami kata adil dalam poligami yaitu rasa percaya diri seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua isterinya, baik tentang masalah makanannya, minumannya, pakaiannya rumahnya, tempat tidur maupun nafkahnya. Kemudian lebih lanjut ia menegaskan bahwa adil dalam masalah batiniah yang dimaksud adalah tidak berlaku condong atau cenderung kepada salah satu isteri, akan tetapi masalah batiniah itu lebih pada hak-hak isteri bukan masalah cinta dan kasih sayang, sebab kecenderungan hati termasuk keadilan yang dapat dilaksanakan.¹⁶ Yusūf al-Qarāḍāwī juga mengatakan bahwa sesungguhnya sistem poligami yang ada dalam Islām adalah sebuah sistem yang bermoral dan manusiawi, di mana Islām tidak

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 600.

¹⁵ Muhammad Syahrūr, *Metodologi*, hlm. 429.

¹⁶ Muhammad Yusūf al-Qarḍāwī, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 260-261.

memperbolehkan bagi laki-laki untuk “*berhubungan*” dengan wanita yang ia sukai di luar pernikahan.

Berangkat dari pendapat kedua tokoh di atas, dapat diketahui perbedaan di dalam menafsirkan konsep adil dalam poligami, yang mana pemahaman tersebut tidak terlepas dari dimensi teologis dan ra’yu (nalar) yang mereka pahami dalam menjajaki istinbāt hukum Islām (penetapan hukum). Oleh sebab itu penyusun sangat tertarik untuk mengadakan kajian dan membandingkan pemikiran keduanya serta metode yang mereka gunakan dalam penetapan hukum poligami dan sejauh mana relevansinya terhadap kehidupan masyarakat saat ini, apabila pendapat keduanya diterapkan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dan latar belakang pemikiran Muhammad Syahrūr dan Muhammad Yusūf al-Qarādāwī tentang poligami
2. Bagaimana relevansi pandangan kedua tokoh tersebut jika diterapkan dalam masyarakat kontemporer saat ini.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara pemikiran Muhammad Syahrūr serta Muhammad Yusūf al-Qarāḍāwī tentang hukum poligami
2. Untuk mengetahui relevansi pandangan Muhammad Syahrūr serta Muhammad Yusūf al-Qarāḍāwī tentang konsep poligami dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

Sedangkan kegunaan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan khazanah keilmuan hukum Islām, khususnya mengenai masalah poligami.
2. Memberikan wawasan pemikiran dalam bidang hukum poligami di dalam memahami ayat-ayat al-Qur’ān

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai hukum poligami bukanlah masalah baru. Sepanjang penyusun ketahui, telah banyak studi dan karya-karya ilmiah yang telah mengkajinya. Namun kajian yang secara spesifik membandingkan antara pendapat Syahrūr dan Yusūf al-Qarāḍāwī tentang konsep poligami dalam Islām belum penyusun temukan. Oleh sebab itu, penyusun memfokuskan pada metode yang digunakan Syahrūr dan Yusūf al-Qarāḍāwī di dalam memahami ayat-ayat al-Qur’ān, khususnya mengenai masalah poligami.

Ada beberapa kitab fiqh dan buku yang mengutip pendapat Syahrūr dan Yusūf al-Qarāḍāwī. Diantaranya: *Metodologi Fiqh Islām Kontemporer*.

Dalam buku ini, dijelaskan bahwa poligami itu boleh dan sah apabila terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, isteri kedua, ketiga dan keempat harus seorang janda yang mempunyai anak yatim. Kedua, harus khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim.

Syafiq Hasim dalam karyanya yang berjudul *Hal-hal Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Perempuan dalam Islam*¹⁷ Syafiq menjelaskan pendapat Syahrur tentang poligami sebagai dekonstruksi untuk membedah *fiqh Patriarkhi*, kemudian Sahiron Syamsudin juga menjelaskan tentang metode Syahrur dalam menafsirkan al-Qur'an dalam buku yang berjudul *Studi al-Qur'an Kontemporer* (wacana baru berbagai metodologi tafsir)¹⁸ dan karya Wael B. Hallaq yang berjudul *Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar untuk Uşul Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa E. Kusno Diningrat dan Abdul Haris bin Wahid, yang mengutip pemikiran Syahrūr sebagai salah satu pemikiran aliran *Liberalisme Keagamaan* (Religious Liberalism).

Sementara itu dalam buku *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*¹⁹ yang dialihbahasakan oleh H. Muammal Hamidy, Yusūf al-Qarādāwī menegaskan bahwa poligami itu boleh-boleh saja asalkan mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya dalam urusan materiil (fisik).

¹⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-hal tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam*, cet. I (Bandung: Mizan, 2001)

¹⁸ Sahiron Syamsudin dan Abdul Mustaqim (ed.) *Studi al-Qur'an Kontemporer (Wacana Baru berbagai Metodologi Tafsir)*, cet. I (Jogjakarta: PT. Tiara Wacana, 2002).

¹⁹ Yusuf al-Qardlawy, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, alih bahasa Muhammad Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1982)

Sedangkan kajian tentang poligami dalam bentuk skripsi, penulis temukan sebanyak tujuh buah. Yaitu:

- *Konsep Poligami dalam Islām* (Studi atas Pemikiran Sayid Qutb) oleh Himatullah.

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ketentuan poligami itu bisa diterima dengan pengertian yang spesifik, dan ketentuan poligami bersifat normatif sekaligus kontekstual.²⁰

- “Studi *terhadap* Pemikiran Fazlur Rahman tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia” karya Umami Hani Masrohah. Penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa Rahman berpendapat jika ketentuan poligami dalam an-Nisā’ (4): 3 harus senantiasa dikaitkan dengan an-Nisā’ (4): 129. Artinya bahwa prinsip perkawinan sesungguhnya adalah monogami dan Poligami dibolehkan hanya sebagai jalan keluar dalam keadaan mendesak.²¹
- Asrul Sani, dengan judul “Pemikiran Aminah Wadūd Muhsin tentang Isteri Mandul sebagai Alasan Poligami (Studi Buku Qur’an and Women)”. Skripsi ini menjelaskan penolakan Amina Wadūd Muhsin atas kasus Isteri mandul yang dijadikan alasan diperbolehkan poligami.²²

²⁰ Hikmatullah, “Konsep Poligami dalam Islām (Studi atas Pemikiran Sayyid Qutb), Skripsi, Fakultas Syari’ah (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

²¹ Umami Hani Masrohah, *Studi terhadap Pemikiran Fazlur Rahman tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Syari’ah (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

²² Asrulsani, “Pemikiran Amina Wadūd Muhsin tentang Isteri Mandul sebagai Alasan Poligami (Studi Buku Qur’an and Women), skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

- Ifadatun Nuroidah dalam skripsi dengan judul “Pemikiran Muhammad Abdūh tentang Konsep ‘Adalah dalam Poligami” menyimpulkan bahwa keadilan yang ditegakkan dalam berpoligami meliputi keadilan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, sebab perilaku tidak adil suami terhadap isteri berdampak negatif baik pada keluarga, pada masyarakat bahkan umat Islām.²³
- Abdul Syakur menulis, “Poligami dalam Islām (Studi atas Pandangan Imām as-Syāfi’i dan Syekh Muhammad Abdūh”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa As-Syāfi’i membolehkan poligami dengan syarat dapat berlaku adil dan batas maksimalnya adalah empat orang isteri (merdeka) dan dua orang isteri (hamba sahaya)²⁴
- Rauḍatul Jannah dalam skripsinya “Konsep Muhammad Abdūh tentang Poligami dalam Tafsir al-Manār” menjelaskan bahwa Abdūh melarang poligami kecuali adanya suatu keterdesakan (*ḍarūrat*)²⁵
- Hamdan dalam skripsinya “Poligami di Negara-negara Muslim Kontemporer (Turki, Arab Saudi dan Indonesia)” menjelaskan bahwa dari

²³ Ifadatun Nuroidah, “Pemikiran Muhammad Abdūh tentang Konsep ‘Adalah dalam Poligami”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

²⁴ Abdul Syakur, “Poligami dalam Islām (Studi atas Pandangan Imām as-Syāfi’i dan Syekh Muhammad Abdūh, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999)

²⁵ Raudlatul Jannah, “Konsep Muhammad Abdūh tentang Poligami dalam Tafsir al-Manār”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999)

ketiga negara tersebut hanya Turki yang melarang keras praktek poligami.²⁶

Adapun penelitian tentang Muhammad Syahrūr yang disusun temuan adalah:

- “Pemikiran Muhammad Syahrūr tentang Ayat-ayat Gender dalam al-Qur’ān”, yang disusun oleh Siti Rohah. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam memecahkan persoalan ayat-ayat gender, Syahrūr mendasarkan pada konsep al-Hudūd yang mencakup *al-Had al-A’lā* dan *al-Had al-Adnā* serta *mā bainahumā*.²⁷
- “Teori Batas dalam Hukum Kewarisan Islām; Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrūr dalam kitāb *al-Kitāb wa al-Qur’ān; Qirā’ah Mu’aṣirah*” yang disusun oleh Ahmad Syarif. Skripsi ini menjelaskan tentang aplikasi teori hudūd Syahrūr dalam ayat-ayat waris.²⁸
- “Kepemimpinan Keluarga dalam Fiqh Kontemporer; Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrūr” yang disusun oleh Mutmainah. Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Syahrūr pemimpin di dalam sebuah keluarga

²⁶ Hamdan, “Poligami di Negara-negara Muslim Kontemporer (Turki, Saudi Arabia dan Indonesia), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

²⁷ Siti Rohah, “Pemikiran Muhammad Syahrūr tentang Ayat-ayat Gender dalam al-Qur’ān, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001)

²⁸ Ahmad Syarif, “Teori Batas dalam Hukum Kewarisan Islām; Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrūr dalam *al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qirā’ah Mu’aṣirah*”, skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003)

tidak harus seorang laki-laki, melainkan siapapun yang berkemampuan untuk menjalankannya.²⁹

- Hukum Jilbab dalam Islām; Studi Pemikiran Muhammad Syahrūr”, disusun oleh Rusdah Khoirina. Skripsi ini menjelaskan bahwa jilbab adalah bagian dari model pakaian yang banyak digunakan untuk menutup aurat. Karenanya diperlukan sebuah pemahaman yang kontekstual.

Adapun penelitian penelitian yang membahas pemikiran Syahrūr tentang Poligami adalah skripsi saudara Ita Musyarofa dengan judul “Konsep Muhammad Syahrūr tentang Poligami (Studi Analisis dari Segi Normatif dan Segi Filosofis), yang menggaris bawahi bahwa poligami menurut Syahrūr memiliki batasan, baik kualitatif maupun kuantitatif³⁰

Sementara itu karya-karya (dalam bentuk skripsi) yang penyusun temukan tentang Yūsūf al-Qarāḍāwī hanya ada dua buah, yaitu:

Pertama, “Konsep Masyarakat Islām (Studi atas Pemikiran Yūsūf al-Qarāḍāwī) oleh Hambali. Skripsi ini menjelaskan bahwa bentuk rekonstruksi Islām menurut al-Qarāḍāwī harus memenuhi hal-hal yang paling mendasar yaitu untur-unsur pembentukan masyarakat Islām, kedudukan individu dalam masyarakat Islām dan adanya interaksi dalam masyarakat Islām.³¹

²⁹ Mutmainah, “Kepemimpinan Keluarga dalam Fiqh Kontemporer; Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrūr “, skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003)

³⁰ Ita Musyarrofa, *Konsep Muhammad Syahrūr tentang Poligami (Studi Analisis dari Segi Normatif dan Segi Filosofis)*, skripsi tidak diterbitkan (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

³¹ Hambali, “Konsep tentang Masyarakat Islāmi (Studi atas Pemikiran Yūsūf al-Qarāḍāwī)”, skripsi, tidak diterbitkan (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001)

Kedua, “Konsep Jihād Intelektual Menurut Yūsūf al-Qarḍāwī dan Implementasinya dalam Pendidikan Islām,” oleh Mahfuz. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Jihād intelektual menurut al-Qarḍāwī adalah jihād membangun akal, menggerakkan perasaan, memperbaiki pemahaman, menentang penjajahan kebudayaan dengan cara menulis, dakwah serta melakukan konstruksi-konstruksi pendidikan ideal.³²

Dari sekian banyak karya, baik yang berbentuk buku maupun skripsi, belum penyusun temukan yang secara khusus membahas “Konsep Poligami dalam Islām; Studi Komparatif antara Pemikiran Muhammad Syahrūr dan Yūsūf al-Qarḍāwī”. Oleh karenanya, penyusun memandang bahwa tema ini masih cukup layak dan menarik untuk dikaji lebih jauh.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur’ān selain sebagai kitab ajaran-ajaran moral juga memuat unsur-unsur legislasi. Sebab, secara pragmatis al-Qur’ān banyak merefleksikan ide-ide yang merupakan representasi otentik dari peristiwa-peristiwa masa nabi. Sehingga beliau tidak bisa menghindar dari seluruh praktek dan institusi sosial yang dominan pada saat itu³³

Adanya praktek poligami tidak lepas dari kehidupan manusia yang terkait erat dengan keberadaan infrastruktur masyarakat. Poligami telah

³² Mahfuz, “Konsep Jihād Intelektual menurut Yūsūf al-Qarḍāwī dan Implementasinya dalam Pendidikan Islām”, skripsi, tidak diterbitkan (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

³³ Wael B. Hallaq, *Sejarah*, hlm. 4

dikenal sebelum Islām, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat di berbagai masyarakat dunia termasuk dalam masyarakat Arab. Poligami sebelum Islām mengambil bentuk yang tak terbatas. Seorang suami boleh saja memiliki isteri sebanyak mungkin sesuai dengan keinginan nafsunya. Sehingga hal itu mengakibatkan terampasnya hak-hak perempuan yang menjadikan kesengsaraan dan ketidakadilan.³⁴ Setelah Islām datang, maka ketidakadilan tersebut dihadapi sebagai sebuah realitas yang telah ada dalam masyarakat dan mempunyai segi-segi yang tidak sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, Islām menetapkan ketentuan-ketentuan yang dapat menghilangkan akibat-akibat buruk dari poligami dengan memberikan batasan-batasan dan keadilan sebagai syarat untuk melakukan poligami.³⁵

Sebagaimana ditegaskan dalam ayat al-Qur'ān yang menjadi landasan pokok legitimasi etis bolehnya poligami:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا³⁶

Berbeda dengan poliandri atau bahkan komunisme seksual, bentuk perkawinan semacam inipun lebih diterima.³⁷ Namun klausa berlaku adil lebih

³⁴ Musdah Mulia, *Pandangan*, hlm. 7-8

³⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islām tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 25

³⁶ An-Nisā' (4): 3

mendapat perhatian dan memiliki urgensi yang lebih mendasar dari pada klausa spesifik yang mengizinkan poligami.³⁸ Tentang konsep poligami dengan versi berfikir yang berbeda dalam memahami makna poligami dari konteks ayat-ayat al-Qur'ān maupun hadis sebagai pendulangannya. Dan pada prinsipnya ada tiga kelompok pemikir dalam memahami ayat-ayat poligami, yaitu:

1. Poligami diperbolehkan secara mutlak

Seperti diketahui bahwa mayoritas ulama' klasik dan pertengahan membolehkan seorang suami mempunyai isteri maksimal empat secara mutlak, dengan syarat: 1) Mampu mencukupi nafkah keluarga, dan 2) Mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Al-Kasāni (w. 587/ 1191) ulama' dari mazhab Hanafi, menjelaskan bahwa suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya.³⁹ Al-Srakhsī (w. 587/ 1191) dalam kitabnya *al-Mabsūṭ* juga dari mazhab Hanafi, menulis, seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil di antara pada isterinya.⁴⁰

Keharusan berlaku adil ini berdasarkan surat an-Nisā' (4): 3 dan hadis dari 'Aisyah yang menceritakan perlakuan adil dari nabi kepada para

³⁷ Murtadā Muṭaharī, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islām*, alih bahasa M. Hasbem (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 274

³⁸ Amir Mu'allim dan Yurdani, *Ijtihād suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi* (Jogjakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 147

³⁹ Al-Imām, Alau ad-Dīn Abī Bakr bin Mas'ūd al-Kasāni, *Kita.b Badāi'u as-Ṣanāi' fi Tartīb as-Syarāi'*, cet. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1417/ 1996), hlm. 491

⁴⁰ Syamsuddīn al-Srakhsī, *Al-Mabsūṭ* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989), hlm. 217

isterinya dan ancaman bagi suami yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil pada para isterinya:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذ كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما
جاء يوم القيامة وشفه ساقط⁴¹

Dalam kitab *al-Muwatta'*, Imām Mālik menjelaskan bahwa beliau membolehkan poligami maksimal empat orang isteri.⁴² Imām as-Syāfi'i dalam *al-Umm* menjelaskan bahwa Islām membolehkan seorang muslim mempunyai isteri maksimal empat. Berdasarkan an-Nisā' (4): 3 dan harus mampu berbuat adil, menurutnya adil yang dimaksud ayang berhubungan dengan masalah fisik, seperti mengunjungi isteri di waktu malam atau siang hari, dalam perbuatan dan perkataan serta dalam urusan nafkah. Namun dalam urusan hati menurutnya hanya Allah yang mengetahuinya.

Ibnu Qudāmah (w. 620 H) dari mazhab Hanbali berpendapat, seorang laki-laki boleh menikahi wanita maksimal empat, berdasarkan: 1) Surat an-Nisā' (4): 3, dan 2) Kasus Ghailān bin salamah dan kasus Naufal bin Mu'āwiyah.⁴³

⁴¹ Hadis ini bersumber dari Abū Hurairah. Lihat at-Tirmizi, "Sunan at-Tirmizi" dalam *Kitab an-Nikāh*, hadis no. 1060 dan Abu Dāud, "Sunan Abū Dāud" dalam *Kitab an-Nikāh*, hadis no. 1821

⁴² Bersumber dari Ibnu Syihāb, Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwatta'*, edisi Muhammad fuad al-Bāqī (t.tp: t.pn, t.th), hlm. 362

⁴³ Khoiruddin Nasution, "Perdebatan seputar Kasus Poligami; Ditinjau dari Perspektif Syari'ah Islām, dalam *Musawā*, Jurnal Studi Gender dan Islām, vol. I no. 1, Maret 2002, hlm. 63

2. Poligami dengan syarat dan kondisi tertentu

Ulama' kontemporer membolehkan poligami, namun dengan syarat-syarat yang amat ketat dan itupun bisa dilakukan dalam kondisi tertentu. Qurays Ṣihāb misalnya, ia menjelaskan bolehnya poligami seperti dalam surat an-Nisa' (4): 3 itu merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilakukan saat amat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.⁴⁴ Oleh karena itu poligami hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, akan tetapi harus dilihat dari sudut pengaturan hukum, dalam berbagai kondisi yang mungkin terjadi. Seperti contoh mandulnya seorang isteri, terjangkitnya penyakit parah dan alasan atau kondisi lain. Sehingga dalam masalah poligami ini diperlukan kebijaksanaan dan ijtihād para hakim di lapangan.⁴⁵ Sebab apabila pintu poligami ditutup rapat-rapat padahal telah ada dalam syari'ah Islām, akan mengantar pada maraknya perkawinan sirri atau bahkan hadirnya wanita-wanita simpanan. Bahkan bisa mengantarkan pada praktek prostitusi.

Seperti ditegaskan Quraissy, Asghar Ali Engineer menjelaskan bahwa an-Nisa' (4): 3 yang dipahami sebagai dasar bolehnya poligami itu sebagai bentuk pertolongan kepada janda dan anak yatim, bukan sebagai kepuasan seks.⁴⁶ Ia juga mencatat ayat tersebut membolehkan poligami dalam keadaan-keadaan tertentu, tidak membolehkan secara umum,

⁴⁴ M. Quraissy Ṣihāb, *Wawasan al-Qur'ān; Tafsir Maudū'j atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 200

⁴⁵ Khoiruddin Nasution, *Perdebatan*, hlm. 65

⁴⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA dan CUSO, 1994), hlm. 146-147

apalagi menganjurkan. Penekanan utama ayat ini adalah keharusan berbuat adil terhadap perempuan secara umum, khususnya kepada janda dan anak yatim.⁴⁷ Hanya saja karena konteksnya ketika itu, sebagai akibat dari perang Uhud, dan banyak dari kaum laki-laki yang meninggal sehingga banyak janda dan anak yatim. Untuk menjaga dan memelihara janda dan anak yatim tersebut, maka dibolehkan poligami maksimal empat, dengan syarat mampu berbuat adil. Karena itu turunnya ayat tentang bolehnya poligami sangat kontekstual sifatnya. Konsekuensinya, poligami adalah pengecualian, bukan hukum umum (asal).⁴⁸

Terhadap ayat poligami, an-Nisā' (4): 3 Aminah Wadūd Muḥsin menjelaskan: *Pertama*, ayat ini berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim di bawah walinya. *Kedua*, an-Nisā' (4): 3 menekankan keadilan, baik adil terhadap anak yatim dan juga adil terhadap isteri.⁴⁹

3. Poligami dilarang (haram) secara mutlak

Adapun pemikir yang mengharamkan poligami di antaranya adalah al-Haddād, dia menjelaskan poligami mestinya harus dicegah.⁵⁰ Sebab berdasarkan ar-Rūm (30): 21 sebagai dasar larangan poligami, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa ar-rahmah*, sementara dalam kenyataannya poligami mengakibatkan

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 221

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 222-223

⁴⁹ Amina Wadūd Muḥsin, *Wanita di dalam Al-Qur'ān*, alih bahasa Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 112

⁵⁰ Al-Ṭāhir al-Haddād, *Wanita dalam Syari'ah dan Masyarakat*, alih bahasa M. Adib Bisri (Jakarta: Firdaus, 1993), hlm. 77

sulitnya menciptakan kehidupan yang harmonis dan tenteram antara suami, para isteri dan anak-anak, apalagi kalau hartanya terbatas.⁵¹

Pemikir lain yang mengharamkan poligami adalah Ḥabīb bu Ruqaibi. Mantan Presiden Tunisia ini menjelaskan, larangan poligami adalah satu pembaharuan yang sudah lama menjadi tuntutan. Poligami adalah hal yang tidak mungkin diijinkan pada abad 20 dan tidak mungkin dilakukan seseorang yang mempunyai pikiran benar. Keluarga adalah pondasi (tonggak) masyarakat, dan keluarga dapat berhasil dengan baik hanya dengan dasar saling menghormati antara pasangan suami-isteri. Dalam satu untuk menghargai dan menghormati ini adalah dengan nikah monogami. Karena itu, monogami bukan hanya ingin mengangkat harkat dan martabat wanita, tetapi lebih dari itu untuk menciptakan saling menghormati antara suami-isteri sebagai usaha maksimal untuk melahirkan anak-anak yang baik.⁵²

Berdasarkan uraian di atas terlihat bagaimana pandangan ketiga kelompok tersebut di dalam memahami an-Nisā' (4): 3 dan 129. sehingga nantinya penyusun dapat mengkaji lebih jauh terhadap pandangan Syahrūr dan al- Qarāḍāwi, di dalam memahami ayat tentang poligami dan mencari titik temu terhadap pendapat keduanya tentang poligami, sehingga untuk konteks sekarang ini pendapat manakah dari keduanya yang lebih tepat

⁵¹ *Ibid.* hlm. 78-79

⁵² Khoiruddin Nasution, *Perdebatan*, hlm. 77

(relevan) untuk dilihat atau dipraktekkan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku atau kitab yang berkenaan dengan pembahasan mengenai poligami oleh kedua tokoh yaitu Muhammad Syahrūr dan Muhammad Yusūf al- Qarādāwī serta pendapat-pendapat yang mengutip dari keduanya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* sebagai prosedur pemecahan masalah. Artinya penulis memaparkan dan menjelaskan pandangan Muhammad Syahrūr dan Yusūf al- Qarādāwī mengenai konsep poligami secara objektif kemudian menganalisis dengan menggunakan data-data yang telah terkumpul secara cermat sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bisa menguatkan ataupun melemahkan pendapat keduanya.

3. Pendekatan Masalah.

Secara metodologis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan normatif*. Yaitu mengkaji hukum Islām dalam kedudukannya sebagai aturan yang baik yang terdapat dalam naş maupun yang telah menjadi produk pemikiran kemudian juga memperhatikan aspek historis (kesejarahan) dan mengkaitkan dengan konteks sosiologis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku atau kitab dan sumber tertulis lain yang mempunyai relevansi (hubungan) dengan kajian ini.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Data Primer*, yaitu kitab-kitab yang dianggap representatif mewakili pendapat Muhammad Syahrūr. Di antaranya: *Al-Kitāb wa al-Qur'ān*; *Qirā'ah Mu'āshirah*, *Fiqh al-Mar'ah*, *Nahwu Uşūl Jadidah di al-Fiqh al-Islāmi* karya Syahrūr dan *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, serta *Hadyu al-Islām*; *Fatāwā Mu'āshirah* karya Yusūf al- Qarādāwī.
- b. *Data Sekunder*, berupa karya-karya lain yang membahas tentang poligami yang mengutip dari kedua tokoh serta buku-buku lain yang relevan dengan masalah yang dibahas, antara lain: *Naẓāratun fi Ta'addud az-Ziwāj* karya Musfir az-Zahrani, *A. History of Islamic*

Legal Theory karya Wael B. Hallaq serta artikel dan majalah-majalah yang berkaitan dengan masalah poligami.

6. Analisis data

Dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan *metode komparatif* yakni membandingkan sebuah karya dengan karya-karya yang lain tentang hal yang sama baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang bertentangan. Dalam penelitian ini, pemikiran Muhammad Syahrūr dikomparasikan dengan pemikiran Muhammad Yusūf al-Qarāḍāwī sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan dari keduanya dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang kongkrit tentang masalah poligami⁵³

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah dalam menyusun dan memahami secara sistematis, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan. Yaitu: pertama, Latar Belakang Masalah, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, Pokok Masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, Tujuan dan Kegunaan, yakni tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini,

⁵³ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jogjakarta: Kanisius, 1990), hlm. 83.

sedangkan kegunaan di sini adalah manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini. Keempat, Telaah Pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan objek penelitian ini. Kelima, Kerangka Teoritik, menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam pemecahan masalah. Keenam, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, Sistematika Pembahasan, yang merupakan akhir dari bab ini sebagai upaya untuk mensistematiskan penyusunan.

Untuk mengetahui gambaran umum tentang poligami, maka pada bab kedua akan dipaparkan tinjauan umum tentang poligami, yang dibagi dalam tiga sub bahasan. Pertama, pengertian poligami yaitu pengertian poligami yang masih bersifat umum baik dari segi etimologi maupun terminologi. Kedua, poligami dalam lintasan sejarah, berupa pemeparan secara umum praktek poligami yang terjadi dalam sejarah. Ketiga, dasar hukum dan syarat-syarat poligami, berupa penjelasan dasar hukum dan syarat-syarat yang masih bersifat umum.

Selanjutnya untuk mengenal lebih jauh kedua tokoh tersebut, maka pada bab ketiga akan dipaparkan pandangan Muhammad Syahrūr dan Muhammad Yusūf al- Qarāḍāwī tentang poligami yang dibagi dalam dua sub bahasan (bab), dan masing-masing sub bab dibagi lagi dalam tiga sub bahasan. Pertama, Muhammad Syahrūr dan pemikirannya, disini akan dideskripsikan

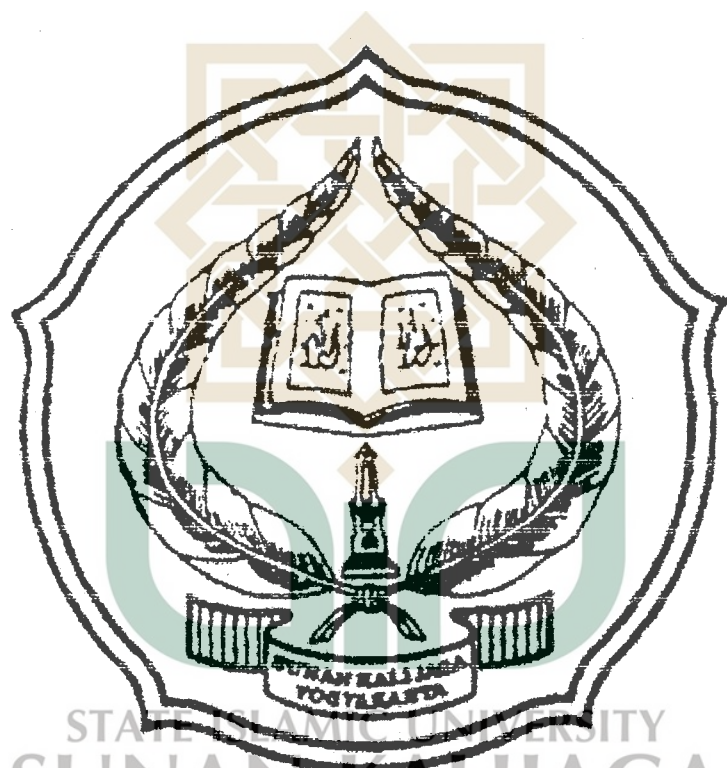
biografi singkat Muhammad Syahrūr. Kedua, pola pikir, metode istinbāṭ dan faktor-faktor yang mempengaruhi Syahrūr dalam menetapkan hukum. Ketiga, pandangan Syahrūr tentang poligami. Kemudian pada sub bahasan kedua akan dipaparkan tentang Muhammad Yusūf al- Qarāḍāwī dan pemikirannya sebagaimana pada sub bahasan kedua, maka pada sub bahasan kedua ini akan dideskripsikan tentang biografi singkat tentang Yusūf al- Qarāḍāwī, pola pikir, metode istinbāṭ dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam menetapkan hukum serta pandangan Yusūf al- Qarāḍāwī sendiri tentang poligami.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun akan menganalisis pandangan Muhammad Syahrūr dan Yusūf al- Qarāḍāwī tentang poligami dengan memperhatikan dan mengkorelasikan antara pandangan keduanya dengan latar belakang yang mempengaruhinya. Dalam menganalisis pandangan keduanya, penyusun akan menggunakan metode *analisis komparatif* yaitu metode analisis perbandingan. Pada bab keempat ini konsentrasi bahasan dititik tekankan pada latar belakang yang mempengaruhi pandangan keduanya, pola pikir dan metode istinbāṭ yang mereka gunakan.

Kemudian pada bab akhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini, sekaligus mencari titik temu antara pendapat Syahrūr dan Yusūf al- Qarāḍāwī tentang hukum poligami. Dan sebagai akhir dari bab ini adalah saran-saran

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Muhammad Syahrū dan Yūsūf al-Qarāḍāwī tentang Poligami

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, maka ada beberapa hal yang dapat penyusun simpulkan:

- a. Baik Syahrūr maupun al-Qarāḍāwī, dalam menentukan hukum poligami pada dasarnya menggunakan dalil pokok yang sama, yakni al-Qur'ān surat an-Nisā' (4): 3. Namun dalam memahami ayat tersebut, Syahrūr tidak memandang secara parsial, sebab ia menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain yang memiliki kaitan (*munāsabah al-āyāt bi al-āyāt*) yaitu an-Nisā' (4): 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 129 sehingga ia sampai pada suatu pemahaman bahwa al-Qur'ān surat an-Nisā' (4): 3 berbicara tentang hak-hak anak yatim setelah melihat ayat sebelumnya yang berkaitan tentang tindakan sewenang-wenang terhadap anak yatim. Sementara al-Qarāḍāwī memahami surat an-Nisā' (4): 129 itu hanya sebagai penjelasan dari an-Nisā' (4): 3.

Dengan demikian, dapat dilihat perbedaan metode keduanya dalam pengembalian hukum (*istinbāt al-Ḥukm*) dari nāṣ. Syahrūr memahami ayat tersebut secara integral (*maudū'i atau tematik*) sedangkan al-Qarāḍāwī memahaminya secara parsial.

- b. Dalam menganalisis ketentuan hukum poligami, Syahrūr maupun al-Qarāḍāwī memprioritaskan ijtihād dengan metode yang berbeda. Syahrūr memfungsikan logika terhadap teks melalui teori batas (*hudūd*) dan memahami poligami sebagai satu bentuk penanganan problem kemanusiaan terhadap anak-anak yatim. Konsep tersebut berbasas pada *Jalbu al-Maṣālih* (menciptakan kemaslahatan), sehingga jika poligami menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan, maka hal itu harus ditinggalkan. Sedangkan al-Qarāḍāwī menggunakan *ra'yu* dengan merujuk kaidah kulliyah, "*Saddu dzarāi' al-Fasād*" (menutup saluran kerusakan). Artinya kemadratan itu timbul jika poligami dilarang. Sebab dilarangnya poligami akan memunculkan hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah dan ini dampaknya semakin besar terhadap kehidupan masyarakat.
- c. Syahrūr dan al-Qarāḍāwī sama-sama mengakui keberadaan poligami baik secara normatif-tekstual maupun histories-empiris. Namun Syahrūr berpendapat bahwa perlu adanya perubahan "format" ketentuan poligami secara historis empiris dari yang dipraktekkan selama ini, namun tetap dinilai koheren dengan ketentuan normatif tekstualnya. Sedangkan al-Qarāḍāwī berpendapat akan permanensi ketentuan poligami antara yang normatif tekstual dan yang historis empiris. Adapun perbedaan pendapat antara keduanya adalah tentang konsep keadilan yang dikehendaki. Menurut Syahrūr keadilan yang dimaksud adalah keadilan suami terhadap isteri-isteri dan anak-

anaknya (*yatāma*) sehingga orientasi legislasi poligami adalah sebagai ekspresif perlindungan perempuan, janda dan anak yatimnya. Sedangkan menurut al-Qarāḍāwī keadilan adalah manakala suami mampu memenuhi kewajibannya terhadap isteri dalam hal materi (fisik) bukan dalam hal batin, sehingga si isteri tidak terkatung-katung.

2. Relevansi Pandangan Kedua Tokoh dalam Kehidupan Kontemporer

Dari pendapat keduanya dapat kita simpulkan bahwa pendapat Syahrūr itu lebih relevan dengan konteks masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pulau Jawa sebab dengan pertimbangan atau alasan kemanusiaan. Pendapat Syahrūr ini cocok sekali dengan adat istiadat masyarakat Jawa, di mana perasaan hati yang lebih diutamakan yang lebih diutamakan dari pada urusan yang lain, sebab poligami menurut Syahrūr tidak hanya sebagai pemuas seksual semata, melainkan sebagai bentuk perlindungan seorang suami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, sementara al-Qarāḍāwī melihat Poligami sebagai asas perkawinan yang memberikan hak otonom seorang laki-laki untuk menikahi wanita lebih dari seorang jika mampu memenuhi hak dan kewajiban terhadap isteri-isterinya. Hal inilah yang menunjukkan bagaimana dominasi laki-laki terhadap perempuan, yang menganggap perempuan hanya sebagai objek dan ini sangat tidak sesuai dengan asas pernikahan itu sendiri.

B. Saran-saran

Penyusun menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Para legislator hendaknya dapat mengkontekstualisasikan nilai-nilai keadilan dalam pemberlakuan poligami secara semestinya dengan memperhatikan tidak hanya kepentingan salah satu pihak, melainkan semua pihak yang menyeluruh. Dengan demikian, poligami dapat diformulasikan menjadi lebih manusiawi dan lebih toleran.
2. Pemahaman terhadap teks-teks dan konsep-konsep keagamaan hendaknya menghindari pembacaan tekstualitas dan terpaku pada penafsiran yang legalis formalis belaka. Dibutuhkan suatu pembacaan baru sesuai dengan tuntutan kondisi-kondisi dan kesadaran, sehingga agama Islām sebagai *way of life* dapat berfungsi seperti tugas utamanya sebagai spirit bagi pemeluknya serta dapat menyikapi realitas dalam kehidupan masyarakat.
3. Penelitian ini bukanlah penelitian final. Namun penelitian-penelitian berikutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih lanjut dan menghubungkannya dengan disiplin ilmu lain secara integral.

Akhirnya penyusun mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kekuatan dan rahmat-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Namun penyusun menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dapat diberikan untuk kesempurnaan penelitian yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ān, Tafsīr dan Ulūm al-Qur'ān

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Jakarta: Percetakan dan Offset Yamunu, 1965

Majid, Māhir, *Al-Isykāliyyah al-Manhajiyyah fi al-Kitāb wa al-Qur'ān; Dirāsah Naqdiyyah*, t.tp: t.pn, t.th

Al-Qaṭṭān, Mannā', *Mabāhis fi Ulūm al-Qur'ān*, Kairo: Masyurāt al-A'ṣr al-Hadis

Riḍā, Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, cet. 4, Mesir: Maktabah al-Qāhirah, t.t

Sahiron Syamsudin dan Abdul Mustaqim (ed.), *Studi al-Qur'ān Kontemporer (Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir)*, cet.1, Jogjakarta: Tiara Wacana, 2002

Ṣihab, M. Quraisy, *Wawasan al-Qur'ān; Tafsir Maudju'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996

2. Hadis

Abū Dawud, Imām, *Sunan Abī Dāūd*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Muslim, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 3 Jilid, t.tp: Dār al-Fikr, t.th

Anas, Mālik, bin, *Al-Muwatta'*, edisi Muhammad Fuad al-Baqi, t.tp: t.pn, t.th

At-Turmuzi, Imām, *Sunan at-Turmuzi*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

3. Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Al-Aṭṭar, Abd an-Naṣir, *Poligami Ditinjau dari segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chatidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihād suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Jogjakarta: Titian Ilahi Press, 1997

- Asrulsani, "Pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang Isteri Mandul sebagai Alasan Poligami (Studi Buku Qur'an and Women), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Beik, Muhammad al-Khudari, *Tārikh at-Tasyri' al-Islāmi*, at-Tijāriyyah al-Kubra, 1990
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islām*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Jogjakarta: LSSPA, 2000
- Al-Haddād, at-Tāhir, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, alih bahasa M. Adib Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Hakīm, Abdul Hāmid, *As-Sulam*, Jakarta: Sa'adiyyah, t.th
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islām*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hallaq, Wael. B, *Sejarah Teori Hukum Islām: Pengantar untuk Ilmu Uṣūl Fiqh pada Mazhab Sunni*, alih bahasa E. Kusnodiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Hasan, M. Ali, *Masā'il Fiqhiyyah al-Hādisah, pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islām*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Al-Hāmidī, *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, Kairo: Muassasah Nahḍah, t.th
- Hambali, "Konsep tentang masyarakat Islām (Studi atas Pemikiran Yūsūf al-Qarḍāwy), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001
- Hamdan, "Poligami di Negara-negara Muslim Kontemporer (Turki, Saudi Arabia, dan Indonesia), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal tak Terpikirkan tentang Isu-isu Perempuan dalam Islām*, cet. I, Bandung: Mizan, 2001
- Hikmatullah, "Konsep Poligami dalam Islām (Studi atas Pemikiran Sayyid Qutb), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Jannah, Raudlatul, "Konsep Muhammad Abdūh tentang Poligami dalam Tafsir Al-Mannār", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999
- Al-Kassāni, Alau ad-Dīn Abi Bakr bin Mas'ūd, *Kitab Badai' as-Ṣanai' fi Tartīb as-Syarai'*, cet. I, Beirut: Dār al-Fikr, 1417/ 1996

- Khalāf, Abdul Wahāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Kuwaitiyyah, 1968
- Khairina, Rusdah, “Hukum Jilbab dalam Islām; Studi Pemikiran Muhammad Syahrūr, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003
- Masrohah, Ummi Hani, “Studi terhadap Pemikiran Fazlur Rahman tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Moslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islām dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Hukum Islām*, alih bahasa Yudian Wahyudi Amin, Jogjakarta: Tiara Wacana, 1997
- Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islām tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur’ān*, alih bahasa Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994
- Mustaqim, Abdul, “Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muhammad Syahrūr dalam Sahiron Syamsuddin dkk., *Hermeneutika al-Qur’ān Mazhab Jogja*, Jogjakarta: Islamika, 2003
- Musyarrofa, Ita, “Konsep Muhammad Syahrūr tentang Poligami (Studi Analisis dari Segi Normatif dan Segi Filosofis)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Mutahhari, Murtadā, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islām*, alih Bahasa M. Hasbem, Bandung: Pustaka, 1985
- Mutmainah, “Kepemimpinan Keluarga dalam Fiqh Kontemporer; Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrūr”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003
- Nasution, Khoiruddin, “Perbedaan Seputar Kasus Poligami; Ditinjau dari perspektif Syari’ah Islām”, dalam *Musawwā*, Jurnal Studi Gender dan Islām, vol. 1, No. 1, Maret, 2002
- , *Riba dan Poligami; sebuah Studi terhadap Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996
- Nuroidah, Ifadatun, “Pemikiran Muhammad Abdūh tentang Konsep ‘Adālah dalam Poligami”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003
- Al-Qarāḍāwī, Muhammad Yūsuf, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, alih bahasa Muhammad Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1982

- , "Al-Imām al-Ḡazālī baina Mādihīhi wa Qādihīhi", dalam *Muqaddimah*, alih bahasa Hasan Abriri, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- , *Hadyu al-Islām; al-Fatawā al-Mu'āṣirah*, alih bahasa M. Ihsan, Jakarta: Najah Press, 1994
- , *Al-Ijtihād fi as-Syari'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazārah Taḥlīliyyah fi al-Ijtihād al-Mu'āṣr*, alih bahasa A. Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- , "Awāmil as-Sā'ah wa al-Murūrah fi as-Syari'ah al-Islāmiyyah", dalam *Muqaddimah*, alih bahasa Said Husein al-Munawwar, Semarang: Bina Utama, 1993
- , *Dasar-dasar Pemikiran Hukum Islam; antara taklid dan Ijtihād*, alih bahasa Husein Muhammas, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987
- , *Markaz al-Mar'ah fi al-Islāmiyyah*, alih bahasa Sudari dan Entin Rami'ah, cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996
- , *Membumikan Syari'at Islām*, alih bahasa M. Zaki dan Yasil Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997
- Rahman, fazlur, "The Status of Women in Islam; A Modernity Interpretation", dalam *The Separate Worlds; Studies of Purdah in South Asia*, ed. Hanna Popaneh and Gael Mincult, Delhi: Channahya Publication, 1982
- Rohah, Siti, "Pemikiran Muhammad Syahrūr tentang Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'ān", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001
- Sābiq as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dār al-fath li 'Ilm Arab, 1990
- As-Syarakhsī, Syamsuddīn, *Al-Mabsūṭ*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1999
- As-Syāfi'i, Muhammad bin Idrīstruktur, *Al-Umm*, Edisi al-Muzni, t.tp: t.pn, t.th
- As-Syirāzī, Abū Ishāq, *Al-Lumā' fi Uṣūl al-Fiqh*, Makkah: Muhammad Ṣalih Ahmad Manṣūr al-Baz, t.th
- Syahrūr Muhammad, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*, Damaskus: Al-Mahallī li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1990
- , *Dialektika Kosmos dan Manusia: Dasar-dasar Epistemologi Qur'āni*, alih bahasa M. Firdaus, Bandung: Nuansa, 2004
- , *Dirāsāt Islāmiyah Mu'āṣirah li adalah-Daulah wa al-Mujtama'*, Damaskus: Al-Mahallī li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1994

- , *Islām dan Imān; Aturan-aturan Pokok*, alih bahasa M. Zaid Su'di, Jogjakarta: Jendela, 2002
- , *Metodologi Fiqh Islām Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, cet. I, Jogjakarta: ELSAQ Press, 2004
- , *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'ān Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, Jogjakarta: ELSAQ Press, 2004
- , *Tirani Islām: Geneologi Masyarakat dan Negara*, alih bahasa Saifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata, Jogjakarta: LkiS, 2003
- Syarif, Ahmad, "Teori Batas dalam Hukum Kewarisan Islām; Studi atas Pemikiran Syahrūr dalam al-Kitāb wa al-Qur'ān; Qirā'ah Mu'aṣirah", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003
- Syukur, Abdul, "Poligami dalam Islam (Studi atas Pandangan Imam As-Syāfi'ī dan Syeikh Muhammad Abdūh)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999
- T. Doi Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'ah Islām*, alih bahasa basri Ibn Asghari dan Wadi Masturi, cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Tanjung, Nadimah, *Islām dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t
- Az-Zahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

4. Lain-lain

- Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Kanisius, 1990
- Commins, Davis, "Religious Reformis and Arabies in Damaskus 1885-1914", dalam *International Jurnal of Midle East Studies*, 1886
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-II, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Mahfuz, "Konsep Jihad Intektual menurut Yu.sūf al-Qarḍāwy dan implementasinya dalam Pendidikan Islām", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyyah, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga,

Nu'mān Abd ar-Razāq as-Sanarā'i dkk., *Pasang Surut Gerakan Islam; Suatu Studi ke Arah perbandingan*, alih bahasa Farid Uqbah dan hartono, Jakarta: Media Dakwah, 1990

Shadily, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ihtiar Baru, 1984

Soekamto, Soejono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Tajawali Press, 1998

Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 pasal 3-4 dan Peraturan Pelaksanaannya pada *Populer* No. 9 tahun 1975 pasal 40-45



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA